



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

## PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 44 TAHUN 2012

### TENTANG

### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Walikota adalah Walikota Padang;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang;
5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
10. Program adalah suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan sistimatis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi organisasi;
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjut disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD;
16. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
17. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
19. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan penyusunan APBD;
20. Kawasan Siap Bangun selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang;
21. Lingkungan Siap Bangun selanjutnya disebut Lisiba, adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang;
22. Statistik adalah metode ilmiah untuk menyusun, meringkas, menyajikan dan menganalisa data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar dan dapat dibuat keputusan berdasarkan data tersebut;

**BAB II**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 2**

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
  2. Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama.
- d. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya;
  2. Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan.
- e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
  2. Sub bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Litbang dan Statistik, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  2. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
- g. Bidang Pengembangan Wilayah;
  1. Sub Bidang Tata Ruang;
  2. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman.

**BAB III**  
**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala Badan**  
**Pasal 3**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan daerah yang baik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
  - a. menyusun kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan daerah yang baik;
  - b. merumuskan sasaran strategis bidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kualitas pembangunan daerah;
  - c. merumuskan program kerja badan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan dapat terukur secara tepat dan optimal;
  - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pasar dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan;
  - e. menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas;

- e. mengendalikan penyelenggaraan urusan pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisiensi badan perencanaan pembangunan daerah;
- g. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;
- h. mengarahkan penyelenggaraan urusan badan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;
- i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
- j. melaporkan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah secara periodik;
- k. pengguna anggaran Badan;
- l. pengguna barang Badan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 4**

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. mengakomodir dan melayani kebutuhan pegawai;
  - b. merencanakan kelengkapan operasional kantor dan urusan aset;
  - c. merencanakan dan menyelenggarakan agenda perencanaan pembangunan;
  - d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - e. menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1  
Sub Bagian Umum  
Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan administrasi surat menyurat, kepegawaian, rumah tangga dan peralatan perlengkapan kantor.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. mengelola surat masuk, surat keluar, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
  - b. melaksanakan urusan kehumasan;
  - c. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan penyimpanan, dan pendistribusian;
  - d. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;



- e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**  
**Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
  - a. menyusun program dan rencana keuangan;
  - b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan;
  - c. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
  - d. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban;
  - e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan keuangan;
  - f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Penyusunan Program**  
**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun/mempersiapkan rencana program kerja tahunan;
  - b. melakukan monitoring pelaksanaan dan perkembangan program kerja;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program kerja; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Ekonomi**  
**Pasal 8**

- (1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan tahunan dibidang pembangunan pertanian, kehutanann, peternakan, perkebunan, kelautan, perindustrian, pertambangan energi, perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM serta penanaman modal dan kerjasama serta keuangan;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
- mengkoordinasikan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi terkait dibidang pertanian, kehutanann, peternakan, perkebunan, kelautan, perindustrian pertambangan dan energi, perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, pnanaman modal dan kerjasama serta keuangan;
  - mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang ekonomi;
  - mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan program-program tahunan dibidang ekonomi sesuai dengan dokumen RPJP, RPJM dan RKPD serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;
  - memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana dan program dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
  - menyelenggarakan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;
  - melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan bidang ekonomi; dan
  - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**  
**Pasal 9**

- (1) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.
- (2) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sub bidang pertanian, kehutanan dan perikanan;
  - menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - menyusun rencana program pembangunan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;
  - melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan;
  - menginventarisir permasalahan pada Sub Bidang pertanian, kehutanan dan perikanan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;
  - menyiapkan dan melakukan koordinasi serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas;
  - menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
  - membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama**  
**Pasal 10**

- (1) Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.
- (2) Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian, usaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan serta bidang penanaman modal dan kerjasama serta keuangan;
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sub bidang perdagangan dan kerjasama;
  - b. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan dengan unit kerja terkait di bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian, usaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan serta bidang penanaman modal dan kerjasama dan keuangan;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian, usaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan serta bidang penanaman modal dan kerjasama serta keuangan;
  - e. menginventarisir permasalahan Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;
  - f. menyiapkan dan melakukan koordinasi serta fasilitasi sesuai sub bidang tugas;
  - g. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
  - h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Sosial Dan Budaya**  
**Pasal 11**

- (1) Bidang Sosial Dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Sosial Dan Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan tahunan dibidang pembangunan agama, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, kepariwisataan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, kependudukan, pemuda olah raga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sosial Dan Budaya mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan penyusunan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi terkait di bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepariwisataan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, kependudukan, pemuda dan olah raga;



- b. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang sosial budaya;
- c. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program-program pembangunan tahunan dibidang sosial budaya sesuai dengan dokumen RPJP dan RPJM dan RKPD serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana dan program dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;
- e. menyelenggarakan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;
- f. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian dan pendataan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- g. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunann bidang sosial budaya; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya**

#### **Pasal 12**

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya.
- (2) Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kepariwisataan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kepariwisataan;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kepariwisataan;
  - c. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Pariwisata;
  - d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 2**

#### **Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan**

#### **Pasal 13**

- (1) Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya.
- (2) Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan program rencana bidang kependudukan dan kemasyarakatan.

- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan sebagaimana pada ayat (2) adalah :
- a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, kependudukan, pemuda dan olah raga;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, kependudukan, pemuda dan olah raga;
  - c. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Fisik Dan Prasarana**  
**Pasal 14**

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan tahunan dibidang pembangunan infrastruktur, perhubungan, sumber daya air dan lingkungan hidup;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan dengan unit kerja terkait dibidang infrastruktur, perhubungan, lingkungan hidup dan sumber daya air;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang fisik dan prasarana;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program-program pembangunan tahunan sesuai dengan dokumen RPJP dan RPJM, RKPD serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;
  - d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana dan program dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang perencanaan bidang fisik dan prasarana;
  - e. menyclenggarakan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;
  - f. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan bidang fisik dan prasarana; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas**  
**Pasal 15**

- (1) Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

- (2) Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan bidang prasarana , sarana dan utilitas
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan prasarana , sarana dan utilitas sesuai dengan dokumen RPJP dan RPJM, RKPD serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana , sarana dan utilitas;
  - c. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub bidang prasarana , sarana dan utilitas;
  - d. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup**  
**Pasal 16**

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen RPJP dan RPJM, RKPD serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;
  - c. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;
  - d. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Statistik**  
**Pasal 17**

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan, kerjasama penelitian dan penyusunan dan penyajian data statistik dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi;
  - a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk rumusan kebijakan pembangunan daerah;

- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dalam rangka pembangunan daerah;
- c. melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga-lembaga penelitian dan instansi terkait lainnya;
- d. melakukan rumusan dan laporan hasil penelitian dalam rangka koordinasi terhadap kebijakan daerah;
- e. mensosialisasikan hasil penelitian kepada stake holder untuk pelaksanaan pembangunan;
- f. menyusun dan menyajikan data statistik pembangunan daerah untuk perencanaan dan bahan pertimbangan kebijakan pimpinan;
- g. melakukan penilaian dan analisa data untuk bahan penyusunan evaluasi rencana program pembangunan daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan**  
**Pasal 18**

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan program kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;
  - b. menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan urusan dan prioritas pembangunan;
  - c. melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Sub Bidang penelitian dan Pengembangan yang telah ditetapkan;
  - d. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan pengembangan yang diperintahkan pimpinan;
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan pengembangan; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Data dan Pelaporan**  
**Pasal 19**

- (1) Sub Bidang Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
- (2) Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi, menganalisa serta penilaian laporan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Sub Bidang Data dan Pelaporan sesuai dengan urusan;
- b. melakukan analisa data dan bahan laporan program pembangunan daerah;
- c. menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang Data dan Pelaporan sesuai dengan urusan prioritas pembangunan;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Data dan Pelaporan yang telah ditetapkan;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Data dan Pelaporan yang dibutuhkan;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bidang Data dan Pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Pengembangan Wilayah**  
**Pasal 20**

- (1) Bidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan
- (2) Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan dibidang pembangunan tata ruang dan permukiman.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan penyusunan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana rinci tata ruang dan rencana kawasan startegis sebagai jabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. mengintegrasikan dan memadu serasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan;
  - d. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang pengembangan wilayah sesuai dengan dokumen RPJP dan RPJM, RKPD serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;
  - e. memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan rencana dan program satuan kerja perangkat daerah di bidang pengembangan wilayah;
  - f. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan yang timbul di bidang pengembangan wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;
  - g. mengkoordinasikan pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian perencanaan tata ruang;
  - h. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunann bidang pengembangan wilayah; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Tata Ruang**  
**Pasal 21**

- (1) Sub Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah.
- (2) Sub Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dibidang Tata Ruang.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. melaksanakan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana program pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana rinci tata ruang kota dan kawasan strategis kota;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah bidang tata ruang;
  - e. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
  - f. mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) terhadap Rencana Tata Ruang Kota;
  - g. mengembangkan data dan informasi penataan ruang kota untuk kepentingan pengguna ruang (pemerintah, swasta dan masyarakat);
  - h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Perumahan dan Permukiman**  
**Pasal 22**

- (1) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah.
- (2) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan bidang perumahan dan permukiman.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan bidang perumahan dan permukiman;
  - b. melaksanakan koordinasi pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan RPIJM Perumahan dan Permukiman;
  - c. melaksanakan dan mengkoordinasikan program-program pembangunan perumahan permukiman yang meliputi penetapan Kasiba dan Lisiba pengembangan perumahan mandiri, penyediaan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan sarana prasarana utilitas bagi perumahan dan permukiman serta penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan dibidang perumahan dan permukiman;
  - e. mengembangkan data dan informasi perencanaan perumahan dan permukiman untuk kepentingan pengguna ruang (pemerintah, swasta dan masyarakat);
  - f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Desember 2012

**WALIKOTA PADANG**

  
**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**H. SYAFRIL BASYIR, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19541215 198101 1 001

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 44**